



**INSTRUKSI BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN**

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**NO. No. 3 U / 1981
31 TAHUN 1981**

TENTANG

**HARI PERINGATAN KESAKTIAN PANCASILA
1 OKTOBER 1981**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 153 tahun 1967, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Peringatan Kesaktian Pancasila;
 - b. bahwa hal tersebut di atas mengingat adanya bukti dari sejarah yang telah menunjukkan bahwa segala usaha dari pihak manapun yang berusaha merongrong falsafah Negara dengan klimaks terpahit pengkhianatan PKI dengan Gerakan 30 September 1965/ PKI, tidak akan pernah berhasil;
 - c. bahwa menjadi kewajiban setiap warga negara untuk kecuali mencegah terulangnya kembali tragedi Nasional juga terutama wajib melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam Kesaktian Pancasila sehingga lembaga guna penerusan kepada generasi penerus dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;

- d. bahwa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 51 tahun 1980, dihubungkan dengan surat Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata tanggal 30 Desember 1980 No. B/5526/XII/1980 ditetapkan pimpinan dan pengendalian penyelenggaraan Hari Peringatan Kesaktian Pancasila tetap menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. bahwa untuk itu perlu menetapkan Instruksi Bersama Hari Peringatan Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1981, khususnya untuk daerah-daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1978;
- 3. Undang-Undang No. 5 tahun 1974;
- 4. Undang-Undang No. 5 tahun 1979;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. No. 153 tahun 1967;
 - b. No. 10 tahun 1974;
 - c. No. 44 tahun 1974;
 - d. No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1981;
 - e. No. 59/N tahun 1978;
 - f. No. 51 tahun 1980;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 23 Juni 1978 No. 0197/U/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222a/0/1980 sampai dengan No. 0222h/0/1980.

MEMUTUSKAN :

MENGINSTRUKSIKAN kepada semua :

- 1. a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;

2. a. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II;
b. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya,
untuk :

Pertama

- : bersama-sama menyelenggarakan Hari Peringatan Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1981 sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas masing-masing secara sederhana, khidmat dan tertib, dengan tema :

"PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI KESAKTIAN PANCASILA SEBAGAI LANDASAN KETAHANAN NASIONAL",

dengan berpedoman pada "Pedoman Penyelenggaraan Hari Peringatan Kesaktian Pancasila Tahun 1981" sebagaimana tersebut dalam Lampiran Instruksi Bersama ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tempat upacara diselenggarakan di lapangan upacara Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
- b. Dilakukan pemasangan gambar para Pahlawan Revolusi ditempat upacara, yang ukuran dan letaknya disesuaikan dengan luas maupun tempat upacara;
- c. Untuk tingkat Desa dan Kelurahan agar mengikutsertakan unsur Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- d. Menampilkan tokoh-tokoh generasi muda pada pembacaan naskah Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Bersama ini dibebankan pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Kedua

- : Instruksi Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 19 Agustus 1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,

ttd.

ttd.

AMIRMACHMUD.

Dr. DAOED JOESOEF